



KALAU ADA DISUMBANGKAN KE PANTI PNS Dilarang Terima Parcel

YOGYA (KR) - Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta diminta tidak memberi atau menerima parcel. Namun jika terpaksa mendapat parcel dari pihak lain, maka itu wajib dilaporkan ke Inspektorat dan diimbau agar disalurkan ke panti sosial.

Meski demikian, agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, maka makna parcel bagi PNS perlu lebih ditegaskan. Menurut Walikota Yogyakarta Haryadi 'Suyuti, parcel lebih bersifat horizontal atau dari pihak lain kepada PNS. "Kalau dari atasan kepada bawahan, itu lebih sebagai hadiah. Maka itu boleh asalkan tidak berlebihan. Yang tidak boleh itu dari pihak lain," terangnya, Jumat (18/7).

Haryadi menambahkan, anjuran tersebut sebenarnya juga ditujukan kepada pihak lain agar tidak sekali-kali memberikan parcel kepada PNS atau pejabat Pemkot. Semua pihak diminta membudayakan

agar saling menghargai dan menghormati. Hal itu dilakukan bukan sebagai wujud penolakan atas pemberian, melainkan demi menjaga dari unsur gratifikasi.

Namun jika tiba-tiba ada parcel yang ditujukan ke rumah tanpa disebutkan pengirimnya, maka PNS wajib melapor. Setelah itu, parcel tersebut hendaknya diberikan ke panti sosial. "Regulasi tentang gratifikasi ini sudah jelas. Ada Perwal 82/2013 serta surat edaran dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ikuti aturan yang ada," tandasnya.

Secara formal, surat edaran atau instruksi terkait parcel ini baru akan diterbitkan Senin

(21/7) mendatang. Namun sejak awal aturan itu sudah disosialisasikan agar tidak ada pegawai yang belum memahami regulasi.

Begitu pula untuk kendaraan dinas. Haryadi kembali menegaskan, kendaraan itu peruntukannya untuk tugas kedinasan, bukan urusan pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, jika diketahui ada yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan lebaran atau diluar tugas, maka Haryadi tak segan memberikan sanksi administrasi.

Inspektur Daerah Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat mengungkapkan, pihaknya sudah membentuk tim pengendalian gratifikasi di Inspektorat. Sehingga PNS yang memperoleh sesuatu dan terindikasi sebagai gratifikasi, maka cukup melapor dan nanti akan segera ditindaklanjuti oleh tim tersebut. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005